



## BUPATI TEGAL

### PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 25 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2013 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 45 Tahun 2012 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah tahun 2012 Nomor 45) ;
- b. bahwa dalam proses penganggaran terdapat beberapa ketentuan yang belum termuat dalam Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 45 Tahun 2012 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2013 sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 45 Tahun 2012 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  9. Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
  15. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2012 tentang Standarisasi Satuan Harga pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal I

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Tegal Nomor 45 Tahun 2012 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 45) halaman 1.14 angka 1.02 Honorarium Non PNS, Nomor 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.02 HONORARIUM NON PNS

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		
	1. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		
	1.1 Verifikator Jamkesda	OB	2.000.000,-
	1.2 Tenaga Teknis Pengelolaan PBB	OB	1.000.000,-
	1.3 Dokter Spesialis	OB	2.500.000,-
	1.4 Dokter Umum	OB	1.800.000,-

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 3 Mei 2013

BUPATI TEGAL,

MOCH. HERY SOELISTYAWAN

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 3 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013 NOMOR 25